



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK 1111135404820004, Tempat dan Tanggal lahir, Bireuen, 14 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXX, NIK 1111130107640062, Tempat dan tanggal lahir, Sumbar, 01 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. 1. Muhammad Husin, S.H., 2. M. Isa, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "TRIO- LABELS" Bireuen, beralamat di Jalan Mesjid Al Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 213/TLS/BBH/SK/2024, tanggal 22 Juli 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor: W1-A9/254/SK/7/2024, tanggal 22 Juli 2024, ditanda tangani oleh Saifuddin, S.Ag, M.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa dengan domisili elektronik pada alamat email triolabels35@gmail.com disebut sebagai **Pemohon II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam register Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2024/MS.Bir tanggal 22 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah dengan alasan sebagai berikut dibawah ini:
2. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 2003, di Balai Pengajian Nurul Iman, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah waktu itu adalah Tgk. Hanafiah dan yang menjadi wali nikah adalah Zulkarnaini (sebagai Orang Tua Kandung Pemohon I) dengan mahar 10 (sepuluh) Manyam Emas di bayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: 1. Amri dan 2. Usman.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan / larangan perkawinan, baik menurut hukum islam, maupun hukum positif.
5. Bahwa sejak terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak ada suami yang lain selain dari Pemohon II.
6. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat sebagai suami isteri dan hidup rukun damai dalam sebuah rumah tangga.
7. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2003, pada saat itu menikah tidak dikantor karena mendesak dan akibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Juang (pegawai pencatat nikah), hingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
8. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kesulitan dalam hal administrasi, seperti pengurusan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan instansi pemerintah dan swasta.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatat / mendaftarkan pernikahan pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, serta untuk kepentingan KK dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atau untuk kepentingan hukum lainnya, karena itu memerlukan penetapan isbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
10. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan telah sah menurut hukum.
11. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bireuen tanggal 15 November 2006.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syari'yah Bireuen c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk sudikiranya memanggil Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan tersebut dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2003 bertempat di Balai Pengajian Nurul Iman, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2024 Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir tertanggal 22 Juli 2024 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen karena ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Isbat Nikah yang diajukannya. Oleh sebab itu Hakim Tunggal tidak berwenang lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen dengan No: W1-A9/254/SK/7/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada 1. Muhammad Husin, S.H., 2. M. Isa, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Muhammad Husin, S.H., & PARTNER, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukannya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Oleh sebab itu Hakim Tunggal tidak berwenang lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 107/Pdt.P/2024/MS.Bir dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Saifuddin, S.Ag., M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS.Bir



Perincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	00,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 10.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)